



SALINAN P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

RONI bin M. JALI, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 08 Desember 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir Bengkel, tempat kediaman di Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ronimorena445@gmail.com, sebagai Pemohon I.

SITTI NURJANNAH binti P. MAT SAHRI Alias BERI, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: putriyuliaantari@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bhwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik pada tanggal 5 Nopember 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 2023 bertempat di kediaman teman dari kakak kandung Pemohon I, yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai syariat Islam; Dinikahkan oleh Bapak **ARIS** beliau adalah Tokoh Agama dengan wali nikah Bapak **SALEH bin P. MAT SAHRI Alias BERI** beliau adalah *Kakak Kandung Pemohon II* dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah wafat, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh saksi-saksi :
 - 1.1. **AHMADI** adalah kakak kandung dari Pemohon II;
 - 1.2. **JUENI** adalah kakak kandung dari Pemohon I;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor:3433/AC/2022/PA.Jr tertanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember;
3. Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan para Pemohon tidak dalam meminang maupun dipinang oleh orang lain, dan sampai saat permohonan ini diajukan, tidak ada orang lain atau pihak manapun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan atau pada saat pernikahan dilangsungkan tidak melanggar hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dengan demikian belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena ketidaktahuan Para Pemohon;
7. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **MUHAMAD RAFKA ALFAREZEL bin RONI**, Laki-Laki, lahir di Gianyar pada tanggal 08 Juni 2023, usia 1 tahun lebih 5 bulan;
8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran;

Halaman 2 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk pendidikan anak/pengurusan administrasi;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**RONI bin M. JALI**) dan Pemohon II (**SITTI NURJANNAH binti P. MAT SAHRI Alias BERI**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2023 bertempat di kediaman teman dari kakak kandung Pemohon I, yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan mulai tanggal 6 Nopmeber 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada para Pemohon

Halaman 3 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum menikah sirri status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertama tahun 2022 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena faktor ekonomi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102050812970003, atas nama Roni, tertanggal 10 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3509304104920008, atas nama Sitti Nurjannah, tertanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan nomor : B-303/Kua.18.08.1/Pw.01/11/2023, atas nama Roni dan Sitti Nurjannah, tertanggal 5 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 3433/AC/2022/PA.Jr atas nama Sitti Nurjannah binti P. Mat sahri dan Moh. Siddik bin P. Yuli, tertanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, Provinsi Jawa

Halaman 4 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102051903084284, atas nama Kepala Keluarga Busari, tertanggal 23 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3509300902110290, atas nama Kepala Keluarga Siddik, tertanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.6;

B. Saksi

1. Choirul Anam bin H. Siroj, tempat tanggal lahir Bangkalan 12 Desember 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani non PNS, tempat kediaman di Br. Tunggul Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri di kediaman kakak Pemohon I di Kecamatan Tabanan pada tanggal 6 Januari 2023 ;
 - Bahwa setahu saksi alasan pernikahan para pemohon tidak langsung di catatkan di KUA karena saat itu Pemohon I terkendala masalah biaya sehingga belum bisa menikah di KUA;
 - Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I perjaka, dan satu Pemohon II janda dan telah bercerai dengan suami pertamanya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustad Aris;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saleh;

Halaman 5 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan sirri para Pemohon adalah bapak Ahmadi dan bapak Jueni, Saya sendiri juga hadir pada saat pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat buku nikah, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Juweni bin Mat Ali, tempat tanggal lahir Tabanan, 21 Mei 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada tanggal 6 Januari 2023 di rumah kakak Pemohon I;
- Bahwa alasan pernikahan para pemohon tidak di catatkan di KUA karena saat itu Pemohon I terkendala masalah biaya sehingga belum bisa menikah di KUA;
- Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I perjaka, dan satu Pemohon II janda dan telah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa saat menikah sirri para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustad Aris;

Halaman 6 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan sirri para Pemohon adalah bapak Ahmadi dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat buku nikah, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan melalui elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Januari 2023 di Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Saleh bin P. Mat. Sahri, yang menikahkan adalah ustad Aris, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Jueni dan Ahmadi, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat buku nikah, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara *a quo* hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Halaman 8 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, maka terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Tabanan yang mewilayahi tempat menikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Akta Cerai an. Sitti Nurjannah binti P. Mat Sahri dan Moh. Siddik bin P. Yuli, tertanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, Provinsi Jawa Timur, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan membuktikan Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami pertama tanggal 2 Agustus 2022, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Busari dan Pemohon I sebagai anggota keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kependudukan administratifnya masih terpisah dan tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siddik dan Pemohon II sebagai anggota keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon II dengan Pemohon I kependudukan administratifnya masih terpisah dan tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 172 Rbg, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung dilangsungkannya pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 6, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Halaman 10 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Januari 2023 di Kecamatan Tabanan, dengan wali kakak kandung Pemohon II Saleh bin P. MAT SAHRI *Alias* BERI, yang menikahkan waktu itu ustad Aris, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmadi dan Jueni;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 3433/AC/2022/PA.Jr Tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, darah, semenda, dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah siri keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh petugas pencatat Nikah dan tidak pernah dicatatkan di KUA manapun;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Pertimbangan Petitum Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan para Pemohon ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikah, berwalikan kakak kandung Pemohon II, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 11 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai serta para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama setempat dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fihiyyah dalam *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102 *الضرر يزال* (*Kemadlaratan itu harus dihilangkan*)

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam, *Ushulul Fiqhi* dan *l'anatut thalibin* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

1. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

من عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. *Kitab l'anatut Thalibin* juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut **dikabulkan** dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara in casu status perkawinan Pemohon I tercantum belum kawin dan Pemohon II tercantum kawin, maka oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan disempurnakan pada keadaan setelah terbitnya penetapan ini dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Kawin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RONI bin M. JALI**), dengan Pemohon II (**SITTI NURJANNAH binti P. MAT SAHRI Alias BERI**), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 di kediaman teman dari kakak kandung Pemohon I, yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan Dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon. melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik).

Hakim

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Hal. Penetapan No30/Pdt.P/2024/PA.Tbnan